

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan kurikulum, perlu adanya Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berwenang menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
4. Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Kurikulum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan panduan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada Instansi Pembina.

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:
 - a. Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - c. Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Kurikulum Ahli Utama.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berkedudukan di Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pada unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan di bidang:

- a. penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kurikulum;
- b. pelaksanaan Pengembangan Kurikulum;
- c. koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Kurikulum;
- d. implementasi Kurikulum; dan/atau
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum harus memperhatikan ketersediaan:
 - a. penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; dan
 - b. lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki.

- (2) Lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika terdapat:
- a. pembentukan atau perubahan unit kerja;
 - b. peningkatan volume Beban Kerja;
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum belum terisi atau lowong; dan/atau
 - d. Pengembang Kurikulum:
 1. pindah unit kerja;
 2. pindah ke dalam jabatan lain;
 3. berhenti;
 4. pensiun; atau
 5. meninggal dunia.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pembina dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan:

- a. analisis jabatan; dan
- b. analisis Beban Kerja.

Bagian Kedua

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.

Pasal 10

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum berdasarkan indikator:

- a. jenis dan jenjang pendidikan yang dikembangkan Kurikulumnya;
- b. ruang lingkup mata pelajaran dan level kelas pendidikan yang dikembangkan; dan
- c. area Pengembangan Kurikulum nasional dan Kurikulum sesuai keadaan dan kebutuhan daerah.

Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
 - b. kerangka acuan kebijakan;
 - c. lingkup dan urutan;

- d. model diversifikasi Kurikulum;
 - e. panduan pelaksanaan Kurikulum;
 - f. model pembelajaran;
 - g. perangkat ajar; dan
 - h. dokumen evaluasi Kurikulum.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
 - b. mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
 - c. mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja; dan
 - d. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum untuk tiap jenjang.
- (4) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum menggunakan format, instrumen, dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

Pasal 12

Tata cara pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagai berikut:

- a. unit kerja menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sesuai dengan format dan rumus;
- b. hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan ke biro yang membidangi sumber daya manusia;

- c. biro yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang diajukan oleh unit kerja;
- d. usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- e. Menteri menyampaikan usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
- f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dan menyampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 859

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>) Jabatan	SKR
1.	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum	0,55
2.	Kerangka acuan kebijakan	1,14
3.	Lingkup dan urutan	1,16
4.	Model pembelajaran	1,22
5.	Model diversifikasi Kurikulum	1,03
6.	Pedoman pelaksanaan Kurikulum	0,72
7.	Perangkat ajar	1,81

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>) Jabatan	SKR
8.	Dokumen evaluasi Kurikulum	1,22

2. Mengidentifikasi persen kontribusi dari tiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja (*output*) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persen Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>) Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum	21%	26%	29%	24%
2.	Kerangka acuan kebijakan	17%	32%	39%	12%
3.	Lingkup dan urutan	20%	35%	35%	10%
4.	Model pembelajaran	30%	29%	31%	10%
5.	Model diversifikasi Kurikulum	29%	27%	28%	16%
6.	Pedoman pelaksanaan Kurikulum	28%	31%	26%	15%
7.	Perangkat ajar	29%	37%	27%	7%
8.	Dokumen evaluasi Kurikulum	38%	27%	25%	10%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja, yaitu hasil kerja Pengembangan Kurikulum, yang meliputi:

- a. kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
- b. kerangka acuan kebijakan;
- c. lingkup dan urutan;
- d. model diversifikasi Kurikulum;
- e. panduan pelaksanaan Kurikulum;
- f. model pembelajaran;
- g. perangkat ajar; dan
- h. dokumen evaluasi Kurikulum,

yang dikembangkan oleh unit kerja dalam 1 (satu) tahun.

Penentuan jumlah hasil kerja tersebut dihitung dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya dan/atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi unit kerja serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi, format sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi volume Beban Kerja unit kerja

No	Jenis Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum	Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Penilaian Pendidikan pada tahun ke-				
		T-3	T-2	T-1	Rata-Rata	Proyeksi Tahun ke T
1.	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum					
2.	Kerangka acuan kebijakan					
3.	Lingkup dan urutan					
4.	Model pembelajaran					
5.	Model diversifikasi Kurikulum					
6.	Pedoman pelaksanaan Kurikulum					
7.	Perangkat ajar					
8.	Dokumen evaluasi Kurikulum					

Keterangan:

T merupakan tahun pada saat penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dilaksanakan

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum untuk tiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{PK} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

TF_{PK} = total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

v = volume hasil kerja Pengembangan Kurikulum yang diampu dalam 1 (satu) tahun

$\% K$ = persen kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dalam penyelesaian keluaran hasil kerja (*output*) Pengembangan Kurikulum

SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum	0,55	21%	26%	29%	24%					
2.	Kerangka acuan kebijakan	1,14	17%	32%	39%	12%					
3.	Lingkup dan urutan	1,16	20%	35%	35%	10%					
4.	Model pembelajaran	1,22	30%	29%	31%	10%					
5.	Model diversifikasi Kurikulum	1,03	29%	27%	28%	16%					
6.	Pedoman pelaksanaan Kurikulum	0,72	28%	31%	26%	15%					
7.	Perangkat ajar	1,81	29%	37%	27%	7%					
8.	Dokumen evaluasi Kurikulum	1,22	38%	27%	25%	10%					
Total SDM											

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Pengembangan Kurikulum

Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja (*output*) Pengembangan Kurikulum

Kolom (4) diisi dengan data persen kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum

Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada unit kerja pada tahun penghitungan

Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum pada setiap jenjang

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- b. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{PK} = TF_{PK}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Pengembang Kurikulum, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum, Pengembang Kurikulum yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Pengembang Kurikulum yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{PK} = TF_{PK} - (J_{PK} + M_{PK} - N_{PK} - B_{PK})$$

Keterangan:

LF_{PK} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.

TF_{PK} = total formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.

J_{PK} = jumlah Pengembang Kurikulum yang ada saat ini.

M_{PK} = perkiraan jumlah Pengembang Kurikulum yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.

N_{PK} = perkiraan jumlah Pengembang Kurikulum yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

B_{PK} = perkiraan jumlah Pengembang Kurikulum jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

1. belum memiliki Pengembang Kurikulum ($J_{PK} = 0$);
2. tidak ada PNS yang akan masuk ke Pengembang Kurikulum jenjang tersebut ($M_{PK} = 0$);
3. tidak ada Pengembang Kurikulum yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N_{PK} = 0$);
4. tidak ada Pengembang Kurikulum yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{PK} = 0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagai berikut:

Pusat Kurikulum dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan urusan ketatausahaan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan kebijakan teknis Pengembangan Kurikulum;
2. pelaksanaan Pengembangan Kurikulum;
3. koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Kurikulum; dan
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Kurikulum.

Fungsi yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi volume Pengembangan Kurikulum 3 (tiga) tahun sebelumnya dan proyeksi Pengembangan Kurikulum tahun 2021 pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan

No	Jenis Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum	Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum pada tahun ke-				
		2018	2019	2020	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2021
1.	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum	4	0	14	6	6
2.	Kerangka acuan kebijakan	6	6	6	6	6
3.	Lingkup dan urutan	30	28	32	30	30
4.	Model pembelajaran	18	18	24	20	20

No	Jenis Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum	Jumlah Hasil Kerja Pengembangan Kurikulum pada tahun ke-				
		2018	2019	2020	Rata-Rata	Proyeksi Tahun 2021
5.	Model diversifikasi Kurikulum	-	-	-	-	-
6.	Pedoman pelaksanaan Kurikulum	8	12	16	12	12
7.	Perangkat ajar	-	-	-	-	-
8.	Dokumen evaluasi Kurikulum	4	10	4	6	6

2. Menghitung kebutuhan jenjang jabatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TF_{pk} = \frac{v \times \% K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum di Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan pada Pusat Asesmen dan Pembelajaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan $= \frac{(4) \times (5)}{(3)} \times 1 \text{ orang}$			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1	Kerangka dasar dan struktur Kurikulum	0,55	21%	26%	29%	24%	6	2,29	2,84	3,16	2,62
2	Kerangka acuan kebijakan	1,14	17%	32%	39%	12%	6	0,91	1,67	2,03	0,65
3	Lingkup dan urutan	1,16	20%	35%	35%	10%	30	5,17	9,05	9,05	2,59
4	Model pembelajaran	1,22	30%	29%	31%	10%	-	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan $= \frac{(4) \times (5)}{(3)} \times 1 \text{ orang}$			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
5	Model diversifikasi Kurikulum	1,03	29%	27%	28%	16%	12	3,38	3,15	3,26	1,86
6	Pedoman pelaksanaan Kurikulum	0,72	28%	31%	26%	15%	12	4,67	5,17	4,33	2,50
7	Perangkat ajar	1,81	29%	37%	27%	7%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dokumen evaluasi Kurikulum	1,22	38%	27%	25%	10%	6	1,87	1,33	1,23	0,49
Total SDM (75)								18	23	23	11

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum tahun 2021 adalah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang pertama : 18 (delapan belas) orang
- b. jenjang muda : 23 (dua puluh tiga) orang
- c. jenjang madya : 23 (dua puluh tiga) orang
- d. jenjang utama : 11 (sebelas) orang

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001